

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia pada dasawarsa terakhir ini menunjukkan peningkatan atau eskalasi, baik kualitas dan kuantitas, terutama berkenaan dengan korupsi dilingkungan peradilan. Anggapan ini dapat terjadi karena beberapa hal<sup>1</sup>, yaitu *pertama*, memang telah terjadi penambahan korupsi baik dalam perilaku, maupun jumlah uang yang dikorupsi; *Kedua*, makin banyak perbuatan korupsi yang dapat diungkap; dan *ketiga*, penegak hukum tidak berhasil secara efektif memberantas korupsi, bahkan menjadi bagian dari persoalan korupsi<sup>2</sup>. Hal ini menurut penulis sesungguhnya didasari oleh beberapa faktor utama, pertama berkaitan dengan pengawasan, kedua, berkaitan dengan integritas dan profesionalisme hakim dalam memutus suatu perkara.

Tindak pidana korupsi yang melibatkan Hakim dan para penegak hukum lain (jaksa dan advokat) seringkali didasari oleh adanya *deal* yang dilakukan oleh para pihak terkait guna memengaruhi suatu putusan, praktik suap-menyuap sesungguhnya sudah diakomodir melalui ketentuan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana dalam pasal 6 berbunyi<sup>3</sup> “Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

---

<sup>1</sup> Bagir Manan, “Menghapus Korupsi di Indonesia (Apa Mungkin?)”, Makalah disampaikan dalam Diskusi yang diadakan oleh Alumni FH Unpad Angkatan 1970-1979, Bandung, 22 Mei 2010, hlm. 3-4.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Pasal 6 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Praktik suap-menyuap, gratifikasi ini tentu tidak akan terjadi apabila tidak disepakati oleh hakim itu sendiri, disinilah nuansa penegakan etik serta dimensi pencegahan tindak pidana korupsi sesungguhnya terjadi. Hal ini terlihat apabila penegakan etik, dimana seorang hakim telah diawasi dan dilakukan penegakan etiknya karena telah diduga melakukan komunikasi dengan para pihak berkaitan dengan pokok perkara, maka sesungguhnya *deal* tersebut dapat diminimalisir walaupun dalam beberapa aspek tentu tidak dapat disederhanakan sebagaimana penulis maksud.

Praktik koruptif dilingkungan peradilan paling konkret yang dilakukan hakim di pengadilan, dijumpai tatkala pada akhir tahun 1970-an hingga awal tahun 1980-an, Pemerintah Orde Baru menggelar Operasi Tertib Pusat (Opstibpus). Pada saat itu, banyak hakim yang terkena jaring operasi tersebut karena tertangkap basah menerima uang suap di kantornya<sup>4</sup>. Salah satu contoh kasus yang dikemukakan, dimana ada seorang hakim meminta uang suap kepada seorang nyonya sebesar 50 juta rupiah untuk memenangkan perkaranya<sup>5</sup>. Bahkan pada dekade itu, pernah ada seorang hakim pria senior yang karena terbukti meminta dan menerima uang suap, akhirnya hakim tersebut diadili dan dijatuhi pidana penjara serta diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai hakim.

Pasca reformasi ,khususnya pasca terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, ada 18 hakim yang tercatat telah terjerat dengan tindak pidana korupsi dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2018. Hakim yang pertama kali terjerat korupsi adalah Fauzatulo Zendrato yang merupakan hakim sekaligus kasubdit kasasi perdata Mahkamah Agung yang ditangkap dan terbukti melakukan suap berkaitan dengan penanganan perkara di tingkat kasasi dan yang terbaru ada Hakim *Ad-hoc* tipikor Merry Purba yang diduga menerima suap berkaitan dengan pemeriksaan persidangan yang melibatkan pengusaha di Pengadilan Negeri Medan. Maraknya kasus korupsi khususnya suap-menyuap yang melibatkan

---

<sup>4</sup> J.E Sahetapy, et. al, *Menyingkap Kabut Peradilan Kita: Menyoal Kolusi di Mahkamah Agung*, Pustaka Forum Adil Sejahtera, Jakarta, 1996, hlm. 17

<sup>5</sup> Syed Hussein Alatas, *Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Jakarta; LP3ES, 1987, hlm. 108.

hakim menurut penulis diakibatkan tidak adanya pengawasan yang efektif untuk mencegah para hakim untuk melakukan tindak pidana korupsi dilingkungan peradilan. Pengawasan yang penulis maksud adalah pengawasan etik sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang memang selalu diawali oleh adanya pelanggaran etik yang dalam hal ini dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal yang juga menyedihkan adalah fakta bahwa 15 hakim dari 18 hakim yang terjerat kasus korupsi, terjerat oleh karena diduga dan atau didakwa dan atau diputus bersalah karena menerima suap dari para pihak berkaitan dengan penanganan perkara di lembaga peradilan mulai dari tingkat pertama (pengadilan negeri) bahkan sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Sedangkan pada tahun 2017 dalam ranah penegakan etik hakim oleh Komisi Yudisial, diketahui bahwa hakim yang terbukti menerima suap dan bersalah melakukan pelanggaran kode etik berat pada sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) ada sebanyak 6 orang dan tidak sampai masuk keranah penegakan hukum oleh penegak hukum<sup>6</sup>, yang terbaru ada hakim JWJ yang merupakan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang diputus bersalah dan dijatuhi sanksi berat yaitu pemberhentian karena terbukti menerima suap sebesar 15 juta rupiah untuk meringankan hukuman suatu kasus saat menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Manado.

Secara historis, semangat untuk membentuk suatu Komisi Yudisial sesungguhnya sudah ada pada masa awal reformasi, dimana diawali dengan adanya pandangan untuk memperkuat lembaga kekuasaan kehakiman yang diikuti oleh wacana untuk membentuk suatu Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH) yang merupakan cikal-bakal Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas peradilan.

Ide dasar untuk membentuk Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH) sesungguhnya didasari adanya pandangan bahwa perlu adanya suatu komisi independen yang berada diluar Mahkamah Agung untuk melaksanakan pengawasan hakim agar menghasilkan

---

<sup>6</sup> Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2010-2017

keputusan yang tidak memihak korps hakim , yang tentu akan diragukan apabila dilakukan oleh Internal Mahkamah Agung<sup>7</sup>. Ide dasar kehadiran Komisi Yudisial di dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia bukanlah sebagai *asesorir* demokrasi atau proses penegakan hukum. Komisi Yudisial lahir sebagai konsekuensi politik yang ditujukan untuk membangun sistem saling awas dan saling imbang (*check and balances*) di dalam struktur kekuasaan termasuk di dalamnya pada sub sistem kekuasaan kehakiman.

Mardjono Reksodiputro<sup>8</sup> menyebut bahwa wewenang yang diberikan kepada Komisi Yudisial melalui amandemen UUD 1945 maupun kemudian melalui Undang-Undang nomor 22 tahun 2014 yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Komisi Yudisial adalah jawaban (*response*) masyarakat untuk memperbaiki sistem peradilan Indonesia dari berbagai “masalah Intern” yang dihadapi Mahkamah Agung serta seluruh jajaran dibawahnya (setelah berlakunya sistem satu atap).

Pelaksanaan pengawasan Hakim di Indonesia oleh Komisi Yudisial merupakan suatu upaya guna mewujudkan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, efektif, bersih serta berorientasi pada pencapaian visi dan misi organisasi peradilan<sup>9</sup>. Pengawasan ini ditujukan meningkatkan integritas hakim dalam memutus suatu perkara guna memberikan keadilan kepada masyarakat. Pengawasan etik oleh KY ini juga merupakan suatu bentuk pencegahan Tindak pidana korupsi dimana seringkali diawali dengan adanya suatu pelanggaran kode etik oleh hakim, sehingga pengawasan kode etik hakim oleh KY tidak hanya berkaitan dengan aspek pengawasan administratif namun juga memiliki dimensi pencegahan didalamnya.

Bagir Manan berpendapat bahwa pada lembaga kekuasaan kehakiman,khususnya hakim, yang para anggotanya tidak dipilih oleh rakyat,

---

<sup>7</sup> Buku kedua jilid 8A,Risalah rapat panitia *Ad-Hoc* 1 badan pekerja MPR RI Tahun 2001, hlm.38-39

<sup>8</sup> Mardjono Reksodiputro,“Komisi Yudisial: wewenang dalam Rangka Menegakan Kehormatan dan Keluruhan Martabat serta menjaga perilaku hakim di Indonesia,” dalam *Bunga Rampai setahun komisi yudisial*, Komisi Yudisial RI, cetakan Ketiga 2010, hlm.25.

<sup>9</sup> Imam Anshori,“*Konsep pengawasan kehakiman: Upaya memperkuat kewenangan konstitusional KY dalam pengawasan peradilan*,(Setara Press:Malang,2014), hlm.26.

harus diawasi secara eksternal oleh lembaga negara lainnya, yakni Komisi Yudisial<sup>10</sup>, hal ini merupakan salah satu bentuk pengawasan agar pelaksanaan kekuasaan kehakiman tidak berbenturan dengan kepentingan-kepentingan individu yang justru akan menimbulkan suatu perilaku *Unjustice* dalam penegakan hukum. Dimana salah satu ciri yang mutlak dalam suatu Penegakan hukum adalah bahwa tidak adanya perilaku koruptif pada proses penegakan hukum tersebut.

Yasonna H. Laoly dalam buku J.E Sahetapy seperti memberikan penegasan tentang apa yang sudah berlangsung sekian lama, yaitu bahwa “bagi sebagian besar praksi hukum, dugaan adanya kolusi, bahkan korupsi dan nepotisme [KKN] dilingkungan peradilan bukanlah suatu yang aneh atau mengejutkan. Sudah tidak menjadi rahasia dikalangan pengacara, bahwa mereka tidak boleh bergantung hanya kepada argumentasi-argumentasi yuridis untuk memenangkan perkara yang mereka tangani dipengadilan. Pendekatan-pendekatan ‘non-yuridis’ sangat diperlukan, bahkan tidak jarang lebih menentukan dari faktor-faktor yuridis<sup>11</sup>”. Jika demikian keadaannya, cukup relevan apabila dalam rangka penanganan kasus-kasus KKN di Indonesia, integritas hakim menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Karena boleh jadi tidak banyaknya atau bahkan dibebaskannya pelaku tindak pidana KKN oleh hakim, disebabkan di lingkungan peradilan sendiri berlangsung praktik-praktik KKN<sup>12</sup>.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan bahwa dunia peradilan di Indonesia kian buruk, Hal itu terlihat dari banyaknya oknum peradilan yang terlibat kasus korupsi, terpuruknya dunia peradilan disebabkan oleh adanya jaringan “mafia peradilan” yang merekayasa proses hukum. Lebih lanjut dikatakan bahwa “mafia peradilan” itu dirumuskan sebagai suatu komplotan untuk mewujudkan urusan peradilan yang melibatkan penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan hakim.

---

<sup>10</sup> Bagir Manan, “Hubungan ketatanegaraan Mahkamah Agung (dan Mahkamah Konstitusi) dengan Komisi Yudisial : Suatu pertanyaan,” Makalah dalam diskusi di Fraksi Golkar MPR-RI, Jakarta, 9 maret 2006

<sup>11</sup> Yasonna Laoly dalam J.E Sahetapy, et. al, *Menyingkap Kabut Peradilan Kita: Menyoal Kolusi di Mahkamah Agung*, Pustaka Forum Adil Sejahtera: Jakarta, 1996, hlm.17.

<sup>12</sup> Eman Suparman: *Korupsi Yudisial (Judicial Corrupon) dan KKN di Indonesia*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014, hlm.219.

Selanjutnya penulis dalam beberapa hal berpendapat ada kesesuaian antara mafia peradilan dengan apa yang dikatakan oleh Lord Acton, yang menyatakan bahwa *Power tends to corrupt absolute power corrupt absolutely*<sup>13</sup>. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) pada pertengahan tahun 2002 yang mengungkapkan bahwa mafia peradilan merupakan korupsi yang sistematis dan melibatkan seluruh pelaku yang berhubungan atau berkaitan dengan lembaga peradilan, yaitu mulai dari polisi, jaksa, advokat, panitera, hakim sampai kepada petugas di lembaga masyarakat. Hal ini mengkonfirmasi juga catatan Daniel Kaufmann dalam laporannya pada tahun 1998 yang berjudul *Bureaucratic and Judiciary Bribery* yang mengatakan bahwa tingkat korupsi di peradilan Indonesia tergolong paling tinggi di antara negara-negara Ukraina, Venezuela, Rusia, Kolombia, Yordania, Turki, Malaysia, Brunei, Afrika Selatan dan Singapura<sup>14</sup>.

Beritik tolak dari latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penting dilakukan penelitian tentang: **PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PERADILAN**

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Komisi Yudisial melaksanakan fungsi Pengawasan terhadap Hakim dalam Upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Lingkungan Peradilan?
2. Bagaimana upaya untuk memperkuat kewenangan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Lingkungan peradilan?

<sup>13</sup> Ridwan HR, *Hukum administrasi negara*,(UII Press:Yogyakarta,2003), hlm.4.

<sup>14</sup> Frans Hendra Winarta, *Sejarah Dan Modus Operandi Mafia Peradilan Di Indonesia*, disampaikan pada seminar "Sejarah, Modus Operandi dan Gagasan Penghapusan Mafia Peradilan" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, 2002

### **1.3 Ruang Lingkup Penulisan**

Adapun fokus dan batasan dalam pembahasan penelitian ini adalah pada bagaimana Komisi Yudisial melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap hakim dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi serta korelasi antara pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Peradilan

### **1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **A. Tujuan Penelitian ini adalah:**

1. Untuk memberikan gambaran bagaimana Komisi Yudisial melaksanakan fungsi Pengawasan terhadap Hakim dalam Upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Lingkungan Peradilan
2. Untuk memberikan gambaran bagaimana upaya untuk memperkuat kewenangan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Lingkungan peradilan.

#### **B. Manfaat Penelitian ini adalah:**

- 1). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan masalah fungsi Pengawasan terhadap Hakim dalam Upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Lingkungan Peradilan
- 2). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Komisi Yudisial sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan terhadap Hakim dalam Upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Lingkungan Peradilan.

### **1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

#### **A. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan

untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti

### 1. Teori Pengawasan

Kata pengawasan berasal dari kata awas, berarti antara lain penjagaan. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi, yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Dalam perspektif teori, konsep akan pengawasan dikembangkan di dalam ilmu manajemen, karena pengawasan itu merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan (manajemen).

George R. Terry menggunakan istilah *control sebagaimana yang dikutip oleh Muchsan, :control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective, measures, if needed to ensure result in keeping with the plan* (Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana)<sup>15</sup>.

Muchsan<sup>16</sup>, lebih lanjut mengemukakan bahwa pengasawan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya<sup>17</sup>

Dalam konteks peradilan, maka pengawasan yang dimaksud adalah apakah proses-proses penegakan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta apakah peradilan tersebut sudah independent dan bersih, peradilan yang independen serta bebas dari korupsi (praktik-praktik Korupsi Transaksional) adalah tolak ukur utama dalam pelaksanaan pengawasan peradilan yang dalam hali ni dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Hendry Fayol menyatakan *Control consist in verifying wither everything occur in conformity with the plan adopted, the instruction issued, and principle*

---

<sup>15</sup> Muchsan, *Sistem pengawasan terhadap perbuatan aparat pemerintah dan peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm.37

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid.*

*established. It has for object to point out wellness in error in order to rectify then and prevent recurrence.* Pengawasan merupakan bagian dari pengujian apakah pelaksanaan berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan instruksi yang telah ditetapkan. Ia bertujuan untuk menuntukkan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaiki dan mencegah terulangnya kembali, Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar penyelenggaraan kekuasaan/kewenangan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dalam rangka membangun sistem pengawasan yang akuntabel, maka ada beberapa langkah yang mana perlu mendapatkan perhatian serius pada tahap pertama, perlu didorong suatu keterbukaan dalam menjalankan dan mengemukakan informasi yang bersifat material dan relevan atau *disclosure*, mengenai lembaga dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Informasi dimaksud haruslah bersifat akurat dan juga actual mengenai kinerja dari institusi kepada justiaabelen<sup>18</sup>. Dalam konteks pengawasan hakim oleh komisi yudisial adalah untuk menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Menjaga dan Menegakkan mengandung makna preventif dan represif. Menjaga berarti Komisi Yudisial melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim 'Menegakkan' bermakna Komisi Yudisial melakukan tindakan represif terhadap hakim yang telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Tindakan itu dapat berbentuk pemberian sanksi, Sedangkan secara khusus menurut Abdul Halim yaitu:

1. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menilai apakah kegiatan dengan pedoman akuntansi yang berlaku

---

<sup>18</sup> Bambang widjoyonto, *Disertasi, Pencegahan Korupsi Melalui Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam Badan Usaha Negara dihubungkan dengan Konvensi PBB Anti Korupsi*, hlm.143-144

3. Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif
4. Mendeteksi adanya kecurangan

## 2. Teori kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Akuntabel

Teori tentang Kekuasaan kehakiman yang merdeka diawali oleh adanya perkembangan prinsip trias politika yang dikemukakan oleh Montesquie. Ia berpendapat bahwa lembaga yudikatif haruslah bebas dari segala intervensi kekuasaan lain (eksekutif dan yudikatif) pun demikian di Indonesia, Doktrin terpenting guna tercapainya independensi kehakiman adalah doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang dalam perkembangan dunia modern tidak berarti pemisahan secara total organ-organ negara, melainkan terpisah melalui sistem *check and balances*. Dalam kaitan ini kekuasaan kehakiman harus independen dalam rangka melaksanakan fungsi kontrol dan penyeimbang kedua kekuasaan lainnya yakni eksekutif dan legislatif.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan<sup>19</sup>. Maka Independensi Kekuasaan Kehakiman juga dapat diterjemahkan ke dalam pengertian "kebebasan seorang hakim dalam memutus suatu perkara"<sup>20</sup>, Kebebasan dan kemandirian hakim dalam memutus dan mengadili suatu perkara sesungguhnya sudah diatur dalam Konstitusi kita dan lebih lanjut diatur dalam UU tentang kekuasaan kehakiman.

Lebih lanjut konstruksi tentang konsep Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

---

<sup>19</sup> P.A.F, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* PT., Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.10

<sup>20</sup> Kansil, C.S.T, *Hukum Tata Negara Republik Indonesi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.161.

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang<sup>21</sup>”

Hal ini menggambarkan bahwa konsepsi pembagian kekuasaan sebagaimana disyaratkan dalam trias politika diimplementasi bahwa badan peradilan atau organ kekuasaan kehakiman haruslah bebas dari intervensi dan pengaruh organ kekuasaan lain yang seringkali digambarkan sebagai independensi Yudikatif.

Shimon Shetreet berpandangan bahwa *the proper administration of justice is independent upon the adherence to the value of judicial independence*, dimana tercapainya proses dan terpeliharanya nilai-nilai fundamental dalam sistem peradilan seperti *procedural fairness, efficiency and public confidence in the courts*.<sup>22</sup> Secara teori, jenis atau macam independensi dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yakni: *The independence of the individual judges* dan *the collective independence of judiciary as a body*.<sup>23</sup>

Menurut Muchsin berpendapat bahwa berhubungan dengan kebebasan hakim ini, perlu pula dijelaskan mengenai posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini tidak diartikan secara harafiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar.<sup>24</sup>

### 3. Teori Good Governance

Secara umum pengertian tentang *Good Governance* berkaitan dengan erat asas/prinsip pemerintahan yang baik dalam melaksanakan pelayanan publik bagi masyarakat mencakup berbagai aspek pemerintahan termasuk pelayanan hukum bagi masyarakat. Penerapan *Good Governance* sesungguhnya diawali adanya fakta dilapangan bahwa seringkali pelayanan publik terhambat dengan adanya

<sup>21</sup> Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>22</sup> Shimon Shetreet, "The Challenge of Judicial Independence in The Twenty-First Century", 2000, 8 Asia Pasific law review, hlm. 153.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, STIH IBLAM, Jakarta, 2004, hlm. 20

faktor-faktor yang memengaruhi pola pelayanan publik seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Istilah *governance* tidak sama dengan *government*. Ganie-Rochman mengemukakan bahwa konsep *government* menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas<sup>25</sup>.

Konsepsi *Good Governance* dalam pelaksanaan pemerintahan khususnya pelayanan publik di Indonesia sesungguhnya sudah diakomodir melalui Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, Penyelenggaraan negara yang bersih adalah penyelenggaraan negara yang menaati asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya<sup>26</sup>.

Asas-Asas Pemerintahan meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidak berpihakan, kecermatan, tidak menyalah gunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik<sup>27</sup>. Asas Umum Pemerintahan yang baik ini lebih mengikat secara moral karena asas-asas tersebut belum pernah dituangkan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan sebagai asas-asas umum pemerintahan, sehingga kekuatan hukumnya secara yuridis formal belum ada<sup>28</sup>.

## **B.Kerangka Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep- konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan

---

<sup>25</sup> Joko Widodo, *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia, 2001, hlm.18.

<sup>26</sup> Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN

<sup>27</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>28</sup> SF, Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2000, hlm.58

dengan istilah yang akan diteliti. Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap judul skripsi ini, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi

## 1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari pendekatan *Strafbaar Feit* atau delik dalam bahasa Inggrisnya *Criminal Act*, ada beberapa bagian mengenai tindak pidana dan beberapa pendapat dari pakar-pakar hukum pidana

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum<sup>29</sup>

Menurut Moeljatno<sup>30</sup>, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. hlm 81.

<sup>30</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2005, hlm.22.

<sup>31</sup> *Ibid*

Menurut Van Hamel bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan<sup>32</sup>

## 2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi menurut pasal 2 (Dua) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi adalah setiap perbuatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum dimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara<sup>33</sup>.

Korupsi sendiri dalam ketentuan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 dirumuskan ke dalam 7 (tujuh) bentuk/jenis tindak pidana<sup>34</sup>:

1. Merugian keuangan dan perekonomian negara;
2. Suap menyuap-gratifikasi;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemalsuan;
5. Pemerasan;
6. Perbuatan curang;
7. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* mendefinisikan korupsi sebagai ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi,

<sup>32</sup> S.R.Sianturi, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM, 1986), 205.

<sup>33</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>34</sup> *Ibid.*

integritas dan akuntabilitas, serta keamanan dan strabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan langkah-langkah pencegahan tingkat nasional maupun tingkat internasional<sup>35</sup>

### 3. Pengawasan

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau kata mengontrol berarti mengawasi, memeriksa<sup>36</sup>.

Menurut Sujamto dalam bahasa Indonesia fungsi *controlling* mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih *forcefull* dibandingkan pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya<sup>37</sup>.

Hendry Fayol menyatakan *Control consist in verifying wither everything occur in conformity with the plan adopted, the instruction issued, and principle established. It has for object to point out wellness in error in order to rectify then and prevent recurrence.* Pengawasan merupakan bagian dari pengujian apakah pelaksanaan berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan instruksi yang telah ditetapkan. Ia bertujuan untuk menuntukkan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaiki dan mencegah terulangnya kembali, Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar penyelenggaraan kekuasaan/kewenangan sesuai dengan rencana

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan *United Convention Against Corruption*.

<sup>36</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 1984, hlm 521

<sup>37</sup> Sujamto, *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hlm 17

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

#### 4. Komisi Yudisial

Pembentukan Komisi Yudisial disepakati melalui Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001, semangat pembentukan suatu Komisi Yudisial sesungguhnya diawali dengan adanya penguatan independensi lembaga peradilan melalui konsep *one roof system of judicial power*<sup>38</sup>.

Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam pasal 24 B UUD NRI 1945 merupakan lembaga yang bersifat mandiri yang berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Komisi Yudisial juga memiliki kewenangan dalam melakukan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim dapat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, yaitu:

1. Melakukan verifikasi terhadap laporan.
2. Melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran.
3. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim untuk kepentingan pemeriksaan.
4. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi.
5. Menyimpulkan hasil pemeriksaan<sup>39</sup>

#### 5. Hakim

Hakim berdasarkan pasal 1 ayat (5) Undang-Undang nomor 48 tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan

---

<sup>38</sup> Komisi Yudisial, *Mengenal lebih dekat Komisi Yudisial, Pusat data dan layanan informasi* : Jakarta, 2012. hlm.4.

<sup>39</sup> *Ibid.*

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan tersebut<sup>40</sup>.

Dalam lembaga peradilan, ada beberapa istilah hakim yang sering digunakan, yakni hakim karir, hakim non karier dan hakim *Ad-Hoc*. Hakim karir adalah hakim yang berstatus aktif sebagai hakim pada badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang dicalonkan oleh Mahkamah Agung<sup>41</sup>. Sedangkan yang dimaksud hakim nonkarier adalah hakim yang berasal dari luar lingkungan badan peradilan<sup>42</sup>. Sedangkan hakim *Ad-Hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur oleh Undang-Undang

Sedangkan secara etimologi atau secara umum, Bambang Waluyo, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa<sup>43</sup>.

## 1.6 Metode Penelitian

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan/dilakukan adalah penelitian yuridis-normatif dan empiris terbatas, dimana penulis hendak mengetahui bagaimana korelasi antara pengawasan etik hakim yang dilakukan oleh KY dengan pencegahan tindak pidana korupsi di lembaga peradilan. Metode penelitian yuridis-empiris adalah suatu metode penelitian yang dilakukan untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana keberlakuan/bekerjanya

<sup>40</sup> Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika Edisi 1 Cet. 1. Jakarta 1992. hlm.11

hukum didalam masyarakat. Metode ini juga dapat disebut sebagai penelitian hukum sosiologis yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya didalam masyarakat<sup>44</sup>, Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah<sup>45</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris terbatas, dimana pendekatan yuridis-empiris beritik-tolak pada penelitian untuk mengetahui pengetahuan hukum secara empiris dengan melihat data dan fakta yang terjadi Penelitian ini menggunakan juga metode penelitian hukum (doktrinal) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*). pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*) Dalam penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah atau, meneliti perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum atau permasalahan yang akan diteliti yaitu berkenaan dengan pengawasan etik hakim oleh KY serta korelasinya dengan pencegahan tindak pidana korupsi dilembaga peradilan

## **C. Sumber Data**

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dapat berupa opini/pendapat serta gagasan subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu:

---

<sup>44</sup> Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.15

<sup>45</sup> *ibid*

- a. Metode wawancara
- b. Metode observasi.

## 2. Data sekunder

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu norma, kaidah dasar, dan peraturan perundang-undangan penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial
- c. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang *Pengesahan United Nation Conventions against corruption.*
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- f. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum
- g. Keputusan bersama No.47/2009 MA dan No.2/2009 KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan peran pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial dalam pencegahan tindak pidana Korupsi di Lingkungan Peradilan.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini adalah *Library Research* dan *field research*, maka data penelitian ini diperoleh dengan bergai cara yaitu:

A. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain terdiri dari:

- 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Dasar NRI 1945;

3) Peraturan Perundang-undangan;

B. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

C. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, esiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya

Dan Data Primer meliputi:

1. Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Teknik wawancara dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung informan untuk dimintai keterangan mengenai sesuatu yang diketahuinya, bisa mengenai suatu kejadian, fakta atau pendapat informan itu sendiri.
2. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti.
3. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

## **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengolahan data yaitu:

### **1. Klasifikasi**

Agar penelitian yang dilakukan penulis lebih sistematis, maka penulis akan mengklasifikasikan berbagai data dan fakta berdasarkan kategori tertentu berdasarkan pernyataan dalam rumusan masalah yang hendak penulis angkat dalam penelitian ini sehingga diperoleh data dan fakta yang benar-benar relevan untuk digunakan.

### **2. Verifikasi**

Pada tahap ini penulis akan memverifikasi dan memvalidasi keakuratan data dan fakta yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini.

Analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif yaitu teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan/ membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoretik, serta mengolah data dan menyajikan dalam bentuk yang sistematis, teratur dan terstruktur serta mempunyai makna. Analisis data tidak hanya dimulai saat sebelum dan setelah penelitian, namun dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Hal ini disertai dengan identifikasi dan pemilahan terkait data yang dianggap penting dan berhubungan dengan fokus penelitian.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri dari bab-bab untuk memperjelas ruang lingkup dan bahasan permasalahan yang diteliti, yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang penulisan skripsi ini, pokok-pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka teori dan definisi operasional, metode penulisan, serta sistematika penulisan yang menerangkan isi skripsi ini bab demi bab.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PENGAWASAN, KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA, TINDAK PIDANA KORUPSI DAN *GOOD GOVERNANCE***

Pada Bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum pengertian dari teori kekuasaan kehakiman yang merdeka, pengawasan, pengawasan hakim oleh Komisi yudisial dan tindak pidana korupsi

#### **BAB III MEKANISME PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL DAN PERBANDINGAN KOMISI YUDISIAL DALAM FUNGSI PENGAWASAN HAKIM DI BEBERAPA NEGARA**

Dalam Bab ini akan menjelaskan tentang fungsi pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial dan Perbandingan Komisi Yudisial dalam Fungsi Pengawasan Hakim di Beberapa Negara

#### **BAB IV ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PERADILAN SERTA UPAYA PENGUATAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM**

Bab ini akan membahas secara lebih spesifik fungsi pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial dan upaya memperkuat kewenangan Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi pengawasan hakim dalam pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini akan menyimpulkan hasil dari bab-bab sebelumnya serta mengajukan saran atas hasil dari yang disimpulkan.

